

Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani Sebagai Dasar Pembentukan Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Karakter Perguruan Tinggi

Niken Wahyuning Retno Mumpuni ^{a,1}, Mochamad Cholil ^{a,2,*}, Deni Santi Pertiwi ^{a,3}

^a Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia.

¹nikenmumpuni@gmail.com; ²m.cholil@unjaya.ac.id; ³denisantipertiwi@gmail.com

*Correspondent Author; Email: m.cholil@unjaya.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

23-06-2026

Revised:

13-07-2026

Accepted:

08-08-2026

Keywords

kesadaran hukum;

pendidikan karakter;

nilai kejuangan

Jenderal Achmad Yani;

mahasiswa;

perguruan tinggi.

ABSTRACT

Kesadaran hukum mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Namun demikian, pembentukan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan karena pendekatan pembelajaran yang cenderung menitikberatkan aspek kognitif dibandingkan internalisasi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani sebagai landasan moral dan hukum dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi, serta mengkaji strategi implementasinya dalam proses pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang diklasifikasikan ke dalam dimensi nasionalis, patriotik, dan heroik memiliki relevansi yang kuat dengan indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku taat hukum. Integrasi nilai-nilai tersebut melalui pendidikan karakter, khususnya dalam pembelajaran berbasis proyek, keteladanan dosen, serta budaya akademik yang menjunjung integritas, mampu memperkuat internalisasi kesadaran hukum mahasiswa secara lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif semata. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani dapat menjadi model penguatan kesadaran hukum di perguruan tinggi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan pendidikan nasional.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memikul tanggung jawab strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang tidak sekadar unggul secara

intelektual, tetapi juga berkarakter dan sadar hukum. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit menempatkan pembentukan karakter mahasiswa sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai laboratorium pembentukan nilai, moral, dan kesadaran sipil yang kokoh bagi generasi penerus bangsa (Rahman et al., 2024).

Fenomena memudarnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda menjadi keprihatinan yang semakin mendesak untuk ditangani. Berbagai laporan empiris menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak lagi hanya terjadi di tataran masyarakat umum, tetapi juga merambah ke lingkungan akademik. Persoalan kesadaran hukum yang rendah tercermin dalam beragam tindakan, mulai dari pelanggaran tata tertib hingga ketidakpatuhan terhadap norma-norma akademik dan sosial (Sila, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendidikan yang bersifat kognitif semata tidak cukup untuk membentuk individu yang taat hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui internalisasi nilai-nilai luhur yang bersumber dari keteladanan historis (Pradana et al., 2019).

Jenderal Achmad Yani merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang meninggalkan warisan nilai kejuangan relevan sebagai sumber pembentukan karakter bangsa. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI, beliau dikenal memiliki karakter yang menonjol disiplin, gigih, berani, nasionalis, patriotis, dan heroik (Bantam, et al., 2024). Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) telah menjadikan nilai-nilai kejuangan tersebut sebagai fondasi filosofi pendidikannya, yang diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama nasionalis, patriotik, dan heroik (Ningsih et al., 2024).

Penelitian di lingkungan Unjaya menunjukkan bahwa internalisasi Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani (NKJA) melalui mata kuliah khusus terbukti efektif dalam membentuk karakter mahasiswa. Rata-rata 83% mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjaya menilai mata kuliah NKJA sangat efektif dalam mengembangkan sikap nasionalis (93%), patriotik (76%), dan heroik (91%) dalam kehidupan sehari-hari (Zahara et al., 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai kejuangan tokoh sejarah dapat difungsikan sebagai instrumen pendidikan karakter yang substantif dan terukur di lingkungan perguruan tinggi.

Kesadaran hukum merupakan konsep multidimensional yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku taat hukum. Kepatuhan hukum merupakan wujud nyata dari kesadaran hukum masyarakat, dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran moral serta etika warga negara yang terbentuk melalui proses Pendidikan (Rosana, 2014). Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, pembentukan kesadaran hukum merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dikembangkan di jenjang perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan ujung tombak perguruan tinggi dalam membentuk karakter mahasiswa yang berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, termasuk di dalamnya kesadaran hukum sebagai komponen dari nasionalisme (Widiatmaka & Shofa, 2022).

Relevansi nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan pembentukan kesadaran hukum terletak pada keterkaitan antara dimensi-dimensi karakter yang diwariskannya. Nilai disiplin mengajarkan kepatuhan pada aturan nilai keberanian mendorong sikap antikorupsi dan antikolusi nilai nasionalisme menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, serta nilai heroisme membentuk individu yang berani menegakkan keadilan. Nilai kedisiplinan dan keberanian dari karakter Jenderal Achmad Yani terbukti berpengaruh signifikan terhadap prestasi dan perilaku mahasiswa (Supadmi et al., 2020).

Penerapan nilai-nilai Pancasila yang sebagian besar sejalan dengan nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani merupakan sarana penting untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda, yang di dalamnya tercakup kesadaran untuk mematuhi hukum sebagai wujud cinta tanah air (Sitepu et al., 2025). Kajian akademik yang secara spesifik menghubungkan nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan pembentukan kesadaran hukum melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi masih terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut: Kesatu, Bagaimana nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dapat dijadikan landasan moral dan hukum dalam pembentukan karakter mahasiswa perguruan tinggi? Kedua, Bagaimana pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum mahasiswa yang didasarkan pada nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani?

Metode

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, “penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum” (Marzuki, 2021).

Adapun pendekatan maslaah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: Kesatu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaan segala peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021). Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan mendasar terhadap persoalan yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Ali, 2019). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya menunjukkan otoritas. Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yaitu terdiri dari segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun publikasi terkait hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2021).

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian (Sunggono, 2016). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analisis. Preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Dewata & Achmad, 2010).

Hasil dan Pembahasan

1. Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani Sebagai Landasan Moral dan Hukum

Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani bukan merupakan abstraksi ideologis semata, melainkan prinsip-prinsip hidup yang terbentuk melalui proses panjang pengabdian militer dan kehidupan bermasyarakat. Karakter dasar beliau disiplin, gigih, berani, sederhana, dan berjiwa pemimpin tumbuh sejak masa kanak-kanak dan terus diperkuat sepanjang perjalanan kariernya hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Supadmi, 2021). Nilai-nilai tersebut kemudian dikodifikasi oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ke dalam tiga dimensi utama: *Aditya* (pandai dan bijaksana), *Mahatma* (berjiwa besar), dan *Daksa* (cakap dan ahli), yang masing-masing mencakup aspek nilai relevan bagi pembentukan karakter moral dan kesadaran hukum mahasiswa (Zahara et al., 2023).

Dimensi *Aditya* mencakup nilai gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan, dan berani mengambil risiko. Dimensi *Mahatma* meliputi nasionalisme, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, persatuan, dan kebersamaan. Adapun dimensi *Daksa* mencakup nilai inovatif dan jiwa kepemimpinan yang tinggi (Zahara et al., 2023). Dalam konteks pembentukan kesadaran hukum, ketiga dimensi ini saling melengkapi: *Aditya* membentuk kapasitas intelektual dan moral untuk memahami hukum; *Mahatma* membangun komitmen emosional dan sosial untuk mematuhi hukum demi kepentingan bersama; serta *Daksa* mengembangkan kapabilitas praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan nyata.

Kajian implementasi NKJA pada lingkungan Unjaya mengungkap bahwa ketiga dimensi nasionalis, patriotik, dan heroik berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata di atas 4,0 dari skala Likert 1-5 (Pradana et al., 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut dapat berlangsung secara efektif di lingkungan institusional yang secara konsisten mengembangkannya. Relevansi temuan ini bagi konteks kesadaran hukum mahasiswa terletak pada fakta bahwa kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku taat hukum memiliki struktur psikologis yang serupa dengan proses internalisasi nilai karakter pada umumnya.

Nilai nasionalis dalam NKJA, yang mencakup toleransi, adaptivitas, budi pekerti, dan cinta tanah air, secara langsung berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum. Salah satu indikator cinta tanah air dalam konteks NKJA adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud penghormatan terhadap tatanan negara, agar kepentingan antarwarga tidak saling bertabrakan (Zahara et al., 2023). Formulasi ini menunjukkan bahwa nilai nasionalis dalam NKJA tidak sekadar berdimensi emosional-patriotis, tetapi secara inheren mengandung dimensi hukum yang substantif. Sejalan dengan itu, nilai patriotik yang manifestasinya mencakup keberanian, rela berkorban, dan taat aturan memiliki korespondensi langsung dengan indikator-indikator kesadaran hukum. Nasionalisme dan patriotisme yang autentik harus diungkapkan secara benar sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma Pancasila (Lestari et al., 2019), sehingga patriotisme dalam kerangka NKJA bukan sekadar semangat emosional, melainkan komitmen terstruktur terhadap tertib hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai heroik yang tercermin dalam sikap *role model*, tanggung jawab, dan orientasi prestasi berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum melalui jalur pembentukan integritas moral. Individu yang memiliki karakter heroik dalam pengertian NKJA adalah individu yang berani mengambil tindakan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, bahkan ketika menghadapi risiko. Subdimensi tanggung jawab dalam dimensi heroik NKJA memperoleh skor rata-rata tertinggi (4,25), menandakan bahwa kesadaran akan

kewajiban dan akuntabilitas merupakan nilai yang paling terkonsolidasi di lingkungan Unjaya (Pradana et al., 2019).

Hubungan antara moralitas dan hukum merupakan persoalan mendasar dalam filsafat hukum yang relevan untuk memahami bagaimana nilai kejuangan dapat menjadi landasan kesadaran hukum. Sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila secara filosofis menolak pemisahan tajam antara hukum dan moral. Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani menawarkan jembatan antara keduanya, ia merupakan sistem nilai moral yang secara intrinsik mengandung prinsip-prinsip tertib sosial dan penghormatan terhadap tatanan hukum. Kesadaran hukum yang sesungguhnya bukan lahir dari ketakutan akan sanksi, melainkan dari pemahaman mendalam bahwa hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban bersama suatu pemahaman yang selaras dengan semangat kejuangan yang diwariskan Jenderal Achmad Yani. Karakter nasionalisme secara eksplisit memuat nilai kesadaran hukum sebagai salah satu komponennya: “memiliki kesadaran hukum” merupakan satu dari delapan nilai yang terkandung dalam karakter nasionalis (Widiatmaka & Shofa, 2022), sehingga dalam perspektif pendidikan karakter berbasis kebangsaan Indonesia, kesadaran hukum bukan sekadar aspek legal-formal, melainkan ekspresi dari identitas kebangsaan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Implementasi nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani di Unjaya melalui mata kuliah NKJA memberikan preseden empiris yang berharga. Secara bersama-sama, nilai kedisiplinan, kegigihan, dan keberanian berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa, dengan korelasi positif sebesar 0,462 (Supadmi et al., 2020). Meskipun temuan ini berfokus pada prestasi akademik, implikasinya bagi pembentukan karakter yang lebih luas dapat ditelusuri mahasiswa yang disiplin, gigih, dan berani cenderung memiliki kapasitas lebih tinggi untuk menginternalisasi nilai-nilai, termasuk nilai kesadaran hukum sebagai bagian dari etika warga negara. Bukti kualitatif memperkuat argumen ini para narasumber menyatakan bahwa mata kuliah NKJA membuat mahasiswa lebih aktif dan berkontribusi langsung kepada masyarakat, serta menjadi sarana untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran diri mengenai perjuangan seorang pahlawan (Zahara et al., 2023). Pernyataan-pernyataan ini mengindikasikan bahwa NKJA tidak sekadar menyampaikan informasi historis, tetapi berhasil memfasilitasi refleksi diri dan orientasi nilai yang lebih dalam pada mahasiswa, yang pada gilirannya membentuk disposisi untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku.

Prinsip keteladanan menegaskan bahwa pendidik harus mampu menjadi suri tauladan sebelum menentukan metode pembelajaran, karena keteladanan dan pembiasaan merupakan kunci utama dalam membentuk karakter (Widiatmaka & Shofa, 2022). Prinsip ini relevan secara universal, nilai-nilai moral, termasuk kesadaran hukum, lebih efektif ditanamkan melalui pemodelan perilaku daripada sekadar instruksi formal. Dosen yang menampilkan integritas akademik dan ketepatan dalam menjalankan aturan secara tidak langsung mengajarkan mahasiswanya bahwa hukum dan aturan layak untuk dipatuhi karena figur otoritas mereka sendiri mempraktikkannya secara konsisten (Hanna et al., 2013).

2. Pendidikan Karakter Sebagai Sarana Pembentukan Kesadaran Hukum

Pendidikan karakter di perguruan tinggi beroperasi dalam kerangka yang lebih kompleks dibandingkan jenjang pendidikan sebelumnya, karena mahasiswa telah memiliki struktur kognitif dan identitas yang lebih matang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga negara secara inheren

mencakup kesadaran dan ketaatan hukum, sehingga pendidikan karakter dan pendidikan hukum sesungguhnya merupakan dua sisi dari satu keping yang sama (Rahmat & Thanshzil, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan instrumen formal utama pembentukan kesadaran hukum. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan dan peran fundamental dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus berfungsi sebagai pendidikan hukum yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman norma-norma hukum (Sila, 2024). Namun, keterbatasan mata kuliah formal semata adalah bahwa ia cenderung beroperasi pada tataran kognitif, sementara pembentukan sikap dan perilaku hukum memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Di sinilah nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani berperan melengkapi, apabila Pendidikan Kewarganegaraan menyediakan kerangka kognitif tentang hukum, nilai NKJA menyediakan motivasi afektif untuk mematuhi hukum secara autentik dari dalam diri (Sulianti et al., 2020).

Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat tidak cukup dicapai melalui paksaan eksternal, melainkan harus tumbuh dari internalisasi nilai yang mendalam (Rosana, 2014). Konsepsi ini sejalan dengan prinsip dasar NKJA, nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani bukanlah aturan yang dipaksakan dari luar, melainkan prinsip hidup yang tumbuh dari dalam diri individu melalui proses penghayatan dan pembiasaan yang berkelanjutan. Integrasi antara pendidikan hukum formal dan pendidikan nilai berbasis kejuangan inilah yang membentuk fondasi kesadaran hukum yang tahan lama (Belladonna & Anggaraena, 2019).

Implementasi pendidikan karakter berbasis nilai kejuangan di perguruan tinggi memerlukan strategi yang sistematis dan terencana. Terdapat beberapa prinsip strategis yang relevan, memahami kondisi psikologis mahasiswa sebagai generasi digital, menyusun model dan metode pembelajaran yang variatif dan berbasis teknologi, mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena kontemporer yang relevan, serta menuntut mahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai dari lingkungan terkecil hingga masyarakat yang lebih luas secara berkesinambungan (Widiatmaka & Shofa, 2022). Pendekatan berbasis proyek (*project-based learning*) yang diterapkan dalam mata kuliah NKJA di Unjaya memberikan model yang menjanjikan bagi pembentukan kesadaran hukum. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan dan berkontribusi nyata kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai yang dipelajari tidak terhenti sebagai pengetahuan abstrak tetapi terkonkretisasi dalam tindakan (Zahara et al., 2023). Relevansinya bagi pembentukan kesadaran hukum terletak pada fakta bahwa kesadaran hukum pada level perilaku hanya dapat terbentuk melalui praktik mahasiswa yang terbiasa bertanggung jawab, mematuhi aturan kelompok, dan menyelesaikan komitmen dalam proyek nyata secara tidak langsung berlatih menjadi warga negara yang taat hukum.

Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses sosialisasi hukum, karena merupakan jendela pengetahuan hukum yang diperoleh secara formal sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga ketika individu bermasyarakat mereka telah memiliki bekal pengetahuan hukum yang memadai (Sila, 2024). Dalam kerangka NKJA, sosialisasi hukum ini diperkuat oleh disposisi karakter yang mendorong kepatuhan hukum dari dalam diri individu sebuah sinergi yang menjadikan proses sosialisasi hukum lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

Pembentukan kesadaran hukum mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari ekosistem institusional yang melingkupinya. Perguruan tinggi sebagai institusi memiliki kapasitas unik untuk menciptakan lingkungan yang secara konsisten mempraktikkan nilai-nilai

hukum, transparansi pengelolaan, keadilan dalam sistem penilaian, konsistensi penegakan tata tertib, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Ketika mahasiswa menyaksikan institusinya mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut, mereka mendapat pelajaran tentang hukum yang jauh lebih kuat dan berkesan dibandingkan sekadar membaca teks perundang-undangan di ruang kelas. Penerapan NKJA yang konsisten di lingkungan kerja terbukti mampu membentuk budaya organisasi yang kondusif bagi internalisasi nilai karakter (Pradana et al., 2019). Temuan ini relevan dengan konteks mahasiswa, apabila seluruh civitas akademika dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan institusi menampilkan karakter NKJA secara konsisten, efek pemodelan terhadap mahasiswa akan berlipat ganda dan lebih terasa.

Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani tidak dapat dipahami terpisah dari konteks ideologis Pancasila yang melatarbelakanginya. Beliau adalah prajurit yang setia kepada Pancasila dan mengorbankan nyawanya dalam upaya mempertahankan integritas ideologi negara. Dalam pengertian ini, nilai-nilai yang diwariskannya merupakan konkretisasi dari sila-sila Pancasila, ketuhanan yang mewujudkan dalam integritas moral, kemanusiaan yang terpancar dalam humanisme kepemimpinan, persatuan yang tercermin dalam nasionalisme dan kolektivisme, kerakyatan yang tampak dalam sikap demokratis, serta keadilan sosial yang termanifestasi dalam orientasi pengabdian kepada kepentingan bersama. Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda, dan semua tindakan harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Lestari et al., 2019). Dalam konteks ini, nilai NKJA berfungsi sebagai operasionalisasi praktis dari Pancasila yang lebih mudah dipahami dan diidentifikasi oleh mahasiswa melalui figur historis yang konkret. Relevansinya bagi kesadaran hukum bersifat langsung, sistem hukum Indonesia dibangun di atas fondasi Pancasila, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahasiswa yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui jalur NKJA secara teoritis memiliki kecenderungan lebih besar untuk mematuhi hukum, karena dalam perspektif mereka, hukum merupakan ekspresi normatif dari nilai-nilai yang mereka anut bukan beban kewajiban yang dipaksakan dari luar.

Meskipun pendekatan pendidikan karakter berbasis nilai kejuangan menunjukkan potensi yang signifikan, sejumlah tantangan perlu diidentifikasi agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif. Beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan mata kuliah NKJA antara lain, kesulitan koordinasi lintas fakultas dalam pembelajaran berbasis proyek, keterbatasan efektivitas kuliah daring dibandingkan tatap muka, serta kesiapan mahasiswa semester awal yang belum memadai untuk mengelola proyek secara mandiri (Zahara et al., 2023). Tantangan ini mencerminkan dilema umum pendidikan karakter di era digital, platform digital membuka akses pembelajaran yang lebih luas, namun pembentukan karakter memerlukan interaksi interpersonal yang kaya dan pengalaman langsung yang sulit direplikasi secara virtual. Karenanya, disarankan pendekatan yang memanfaatkan teknologi secara selektif sambil tetap mempertahankan elemen-elemen pembelajaran yang memerlukan kehadiran fisik dan interaksi langsung (Widiatmaka & Shofa, 2022).

Dari perspektif pengembangan kurikulum, integrasi nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan materi kesadaran hukum dapat dilakukan melalui beberapa strategi pertama, memasukkan studi kasus etika dan hukum yang dianalisis menggunakan kerangka nilai NKJA, kedua, mengembangkan modul pembelajaran yang secara eksplisit menghubungkan dimensi-dimensi NKJA dengan indikator kesadaran hukum, ketiga, membangun sistem penilaian yang mengukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku hukum mahasiswa melalui portofolio dan observasi partisipatif. Penguatan

internalisasi NKJA dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis nilai, penguatan keteladanan pimpinan, serta evaluasi berkala terhadap penerapan nilai dalam perilaku sehari-hari. Rekomendasi ini dapat diadaptasi untuk konteks mahasiswa, pembentukan kesadaran hukum yang berkelanjutan memerlukan ekosistem institusional yang secara konsisten mempraktikkan, mengevaluasi, dan memperkuat nilai-nilai yang diajarkan, sehingga kesadaran hukum bukan menjadi tujuan akhir yang abstrak, melainkan budaya hidup yang tumbuh dari dalam diri setiap civitas akademika perguruan tinggi.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani memiliki relevansi substantif sebagai landasan moral dan hukum bagi pembentukan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Tiga dimensi utama nilai NKJA nasionalis, patriotik, dan heroik secara individual maupun kolektif mengandung komponen yang berkontribusi langsung pada pembentukan kesadaran hukum, dari nilai disiplin dan ketaatan pada aturan sebagai ekspresi patriotisme, hingga nilai keberanian menegakkan keadilan dan tanggung jawab sebagai manifestasi heroisme. Relevansi ini semakin kuat ketika dipahami bahwa sistem hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, sementara nilai NKJA merupakan konkretisasi dari sila-sila Pancasila melalui figur historis yang dapat diteladani secara langsung oleh mahasiswa.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kejuangan historis memberikan keunggulan pedagogis yang signifikan dibandingkan pendekatan instruksional formal semata. Bukti empiris dari implementasi NKJA di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mengkonfirmasi efektivitas pendekatan ini, 83% mahasiswa menilai mata kuliah NKJA sangat efektif dalam mengembangkan karakter nasionalis, patriotik, dan heroik yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya kesadaran hukum yang otentik. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada konsistensi institusional dalam mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan, integrasi antara pembelajaran formal dan pengalaman langsung melalui pendekatan berbasis proyek, serta keteladanan dosen sebagai figur moral yang hidup dalam keseharian kampus.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah pengembangan instrumen pengukuran yang secara spesifik menghubungkan dimensi-dimensi NKJA dengan indikator-indikator kesadaran hukum, serta kajian longitudinal yang menelusuri dampak jangka panjang pendidikan karakter berbasis nilai kejuangan terhadap perilaku hukum lulusan perguruan tinggi dalam kehidupan profesional dan bermasyarakat. Upaya sistematis ini diharapkan mampu memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai garda terdepan pembentukan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermartabat secara hukum dan moral sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bantam, D. J., Prawita, E., Triyantoro, D. B., et al. (2024). Gambaran Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani Berdasarkan Dimensi Nasionalis, Patriotik, dan Heroik pada Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(4), 385-398. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i4.898>
- Belladonna, A. P., & Anggaraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196-210. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Dewata, M. F. N. & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Hanna, R. C., Crittenden V. L., & Crittenden, W. F. (2013). Social Learning Theory: A Multicultural Study of Influences on Ethical Behavior. *Journal of Marketing Education*, 35(1), 18-25. <https://doi.org/10.1177/0273475312474279>
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78). Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158). Sekretariat Negara.
- Lestari, E. Y., Janah, M., & Wardanai, P. K. (2019). Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 20-27. <https://doi.org/10.35473/aij.v1i1.139>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Ningsih, K. P., Purbobinuko, Z. K., Riyadi, S., Barokah, L., Sugiyono, Rukmini, D. K., & Astuti, Y. (2024). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam Membentuk Karakter Mahasiswa. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 16594-16600. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.37964>
- Pradana, W. D., Triantoro, D. B., Astuti, M. E., Cahyono, E. T., & Heryadi, A. (2016). Nasionalis, Patriotik, dan Heroik: Cerminan NKJA pada Pegawai Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 1018-1026. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.15206>
- Rahman, M. H., Sulianti, A., & Isyuniandri, D. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pancasila. 9(1), 102-112. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i1.29615>
- Rahmat, & Thanszil, S. W. (2017). Model Pembinaan Pendidikan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Civicus*, 17(1), 1-17. <https://doi.org/10.17509/civicus.v18i1.12379>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Sitepu, R., Indrawati, E., & Handoyo, R. W. (2025). The Significance of Pancasila Education in Higher Education Institutions for Improving Students' Legal Awareness. *Wst Science Law and Human Rights*, 4(1), 20-30. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i1.2523>
- Sulianti, A., Efendi, Y., & Sa'diyah, H. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 54-65. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5i1.1910>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Supadmi, F. R. S., Purnamaningsih, N., & Azizah, F. N. (2020). Pengaruh Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani: Disiplin, Gigih, dan Berani Terhadap Prestasi Mahasiswa Teknologi Bank Darah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat II (PIN-LITAMAS II)*, 2(1), 226-232. <https://ejournal.stikesjayc.id/index.php/PLT/article/view/38>
- Widiatmaka, P., & Shofa, A. M. A. (2022). Strategi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Nasionalisme Mahasiswa Di Era Society 5.0. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2), 110-122. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.21595>
- Zahara, I., Handayani, M., & Mumpuni, N. W. R. (2023). Laporan Akhir Penelitian: Efektivitas Pengembangan Karakter Achmad Yani pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.